



Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : 220/PM.00.01/K.YO/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

25 April 2023

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menaati regulasi sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan Pendaftaran Persyaratan Calon;
2. Mengumumkan masa persiapan pendaftaran dan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebelum masa pendaftaran melalui laman dan media sosial;
3. Menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa pendaftaran yang telah ditentukan;
4. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD serta menuangkan hasil rekapitulasi penerimaan pendaftaran setelah masa pendaftaran dalam berita acara dengan tata cara sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022;
5. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dapat berfungsi dengan baik;
6. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen, dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
7. Dapat menyelesaikan proses Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah tepat waktu;
8. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI